

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax, (024) 6921134 Ungaran 🖾 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN **OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 421.1 /30/6-13 /TK-D/XII/2021 TENTANG

IJIN PERPANJANGAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI KB ALAM AZ-ZIDA

KECAMATAN BANDUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

Menimbang:

- Bahwa memperhatikan surat dari Kepala KB Alam Az-Zida tanggal 30 November 2021. Nomor: 026/KBAZZ/XI/2021 tentang Permohonan pembaruan ijin dan perpanjangan ijin Operasional. Ijin Kelompok Bermain (KB) Alam Az-Zida. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 13 November 2021. tentang Notifikasi OSS;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian pendirian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Ijin Pendirian bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Mengingat:

- 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembagaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952);
- 3. Undang undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206);
- 4. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang undang Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dala Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daeran menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 7. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49
 Tahun 2007 Tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk Produk Hukum Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) kepada:

Nama Lembaga : **KB ALAM AZ-ZIDA**Program Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Jl. Jimbaran Km 01 Tegal Panas, Kel Jimbaran

Kec.Bandungan. Kabupaten Semarang

Yayasan : Az-Zida Bandungan

Penyelenggara : Yayasan Az-Zida Bandungan

KEDUA: Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut:

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA:

Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila:

- 1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- 3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
- 4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturutturut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT:

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan

pada Penyelenggara;

KELIMA :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam

Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

KEPALA,DINAS PENDIDIKAN,KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG

SUKATON PURTOMO PRIVATMO, SH, MM

PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19640404 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth.:

1. Korwilcam. Bid. Pendidikan Kecamatan Bandungan;

2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax, (024) 6921134 Ungaran 🖂 50501

IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI

KELOMPOK BERMAIN

Keputusan Nomor 421.9/3016-B Tahun 2021

: KB ALAM AZ-ZIDA Nama Lembaga

: Kelompok Bermain Program Pendidikan

: Az-Zida Bandungan Penyelenggara

: Yayasan Az-Zida Bandungan Yayasan

: 1 September 2010 Berdiri Sejak Tanggal

: Jl. Jimbaran Km 01 Tegal Panas,Ds Jimbaran Alamat

Kecamatan Bandungan. Kabupaten Semarang

: Pendidikan Untuk Penyelenggaraan

Status

: Ijin Perpanjangan

Ijin Berlaku

: 20 Desember 2021 s.d 20 Desember 2026

Ungaran, 20 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga

Kabupaten Semarang

mo, SH, MM

Pembina Utama Muda Nip. 19640404 199203 1 014